

**POTENSI TANAMAN RANPAI SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS
PROVINSI LAMPUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

(Skripsi)

Oleh

Azizah Debi Safitri
NPM. 2212011784



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

POTENSI TANAMAN RAMPAI SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS PROVINSI LAMPUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Oleh

Azizah Debi Safitri

Rampai merupakan komoditas khas Provinsi Lampung yang memiliki karakteristik unik karena pengaruh faktor geografis dan budaya lokal, sehingga berpotensi memperoleh perlindungan hukum melalui skema Indikasi Geografis dan Perlindungan Varietas Tanaman. Namun hingga kini rampai belum didaftarkan, sehingga belum memperoleh perlindungan hukum dan rentan terhadap penyalahgunaan serta klaim pihak lain. Penelitian ini akan menganalisis mengenai potensi tanaman rampai khas Lampung dalam memenuhi unsur Indikasi Geografis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan peran pemerintah Provinsi Lampung dalam proses pendaftaran, serta bentuk perlindungan hukum pasca penetapan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologi hukum. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, dan dokumen terkait lainnya. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan temuan empiris di lapangan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan kondisi faktual terkait potensi rampai sebagai produk Indikasi Geografis serta peran pemerintah daerah dalam proses pendaftarannya.

Hasil pembahasan dan penelitian ini menunjukkan bahwa potensi tanaman rampai khas Lampung telah memenuhi unsur-unsur untuk didaftarkan sebagai Indikasi Geografis berdasarkan Pasal 1 Ayat (6) dan Pasal 53 Ayat 3 Huruf (a) Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016. Peran Pemerintah Provinsi Lampung dalam proses pendaftaran rampai sebagai produk Indikasi Geografis tergolong strategis, namun efektivitasnya masih dapat dikembangkan. Setelah ditetapkan sebagai Indikasi Geografis, bentuk perlindungan hukumnya meliputi perlindungan hukum preventif dan represif yang akan mencegah dan melindungi dari pemalsuan produk dan juga klaim sepihak serta akan memperkuat ekonomi masyarakat Lampung.

Kata kunci: Indikasi Geografis, Perlindungan Hukum, Potensi Rantai, Provinsi Lampung.

ABSTRACT

THE POTENTIAL OF RAMPAI PLANT AS A GEOGRAPHICAL INDICATION OF LAMPUNG PROVINCE UNDER LAW NUMBER 20 OF 2016 CONCERNING TRADEMARKS AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS

By

Azizah Debi Safitri

Rampai is an agricultural commodity typical of Lampung Province that possesses unique characteristics influenced by geographical factors and local culture, thus having the potential to obtain legal protection through the Geographical Indications and Plant Variety Protection schemes. However, to date, rampai has not been registered, resulting in the absence of legal protection and making it vulnerable to misuse and unilateral claims by other parties. This research analyzes the potential of Lampung's rampai in fulfilling the requirements of Geographical Indications under Law Number 20 of 2016 and examines the role of the Lampung Provincial Government in the registration process, as well as the forms of legal protection after designation.

This study employs a normative-empirical legal research method using statutory, conceptual, and sociological approaches. Primary data were obtained through interviews with relevant stakeholders, while secondary data were collected through literature review, including laws, government regulations, and related documents. The data were analyzed qualitatively using an inductive approach to assess the conformity between legal norms and factual conditions concerning the potential of rampai as a Geographical Indication product and the role of the local government in its registration process.

The results indicate that Lampung's rampai has fulfilled the requirements to be registered as a Geographical Indication pursuant to Article 1 paragraph (6) and Article 53 paragraph (3) letter (a) point 1 of Law Number 20 of 2016. The role of the Lampung Provincial Government in the registration process is strategic, although its effectiveness can still be enhanced. Once designated as a Geographical Indication, the forms of legal protection include preventive and repressive legal measures that can prevent and address product counterfeiting and unilateral claims, while also strengthening the local economy of the Lampung community.

Keywords: Geographical Indication, Lampung Province, Legal Protection, Rampai Potential.

**POTENSI TANAMAN RAMPAI SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS
PROVINSI LAMPUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

Oleh

Azizah Debi Safitri

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar
SARJANA HUKUM**

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: **POTENSI TANAMAN RAMPAI SEBAGAI
INDIKASI GEOGRAFIS PROVINSI LAMPUNG
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI
GEOGRAFIS**

Nama Mahasiswa

: **Azizah Debi Safitri**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011784

Program Studi

: **Ilmu Hukum**

Fakultas

: **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

Siti Nuhasanah, S.H.,M.H.
NIP. 197102111998022001

M. Wendy Trijaya, S.H.,M.Hum.
NIP. 197108252005011002

2. Ketua Bagian Ilmu Hukum

Dr. Ahmad Zazili, S.H.,M.H.
NIP. 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Siti Nuhasanah, S.H.,M.H.

Sekretaris : M.Wendy Trijaya. S.H.,M.Hum.

Penguji Utama : Dr. Kasmawati, S.H.,M.Hum.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M.Fakih, S.H.,M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 12 Februari 2026

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Azizah Debi Safitri

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011784

Bagian : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Potensi Tanaman Rampai Sebagai Indikasi Geografis Provinsi Lampung Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis”** adanya benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam pasal 19 ayat (5) dan pasal 50 peraturan Akademik Universitas Lampung No 12 Tahun 2025.

Bandar Lampung, Januari 2026



Azizah Debi Safitri
NPM: 2212011784

RIWAYAT HIDUP



Penulis dalam skripsi ini, bernama Azizah Debi Safitri dilahirkan di Yukum Jaya, Lampung Tengah, pada tanggal 21 Januari 2004. Penulis merupakan anak kedua dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Joni Efredi dan Ibu Nela Sari. Pendidikan formal penulis dimulai di Sekolah Dasar Negeri 01 Mulang Maya, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara dan diselesaikan pada tahun 2016, kemudian melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kotabumi Lampung Utara dan lulus pada tahun 2019, serta menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kotabumi Lampung Utara pada tahun 2022. Pada tahun yang sama, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama masa perkuliahan, penulis mengikuti kegiatan akademik secara aktif. Pada tahun 2025, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sinar Mas Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan oleh penulis sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya
setelah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Al Insyirah: 5-6)

“Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah maha Melihat apa
yang kamu kerjakan”

(QS. Al Hadid: 4)

“Aku membahayakan nyawa ibuku untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku
tidak ada artinya”

(Azizah Debi Safitri)

PERSEMBAHAN



Puji Syukur ke hadirat Allah SWT atas segala Rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, serta shalawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan penuh ketulusan, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

Ibu dan Bapak

Ibu Nela Sari dan Bapak Joni Efredi

Kepada kedua orang tua tercinta, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan yang tak berujung sepanjang hidup penulis. Ketulusan dalam membimbing dan menyertai setiap langkah menjadi sumber kekuatan utama yang mengantarkan penulis hingga mampu menyelesaikan Pendidikan dan penelitian ini. Tanpa dukungan serta cinta mereka, penulis tidak akan mampu mencapai tahap ini. Setiap Langkah dan pencapaian dalam penyusunan skripsi ini, penulis persembahkan sebagai bentuk bakti dan rasa terima kasih kepada kedua orang tua tercinta

SANWACANA

Puji Syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena dengan segala Rahmat dan hidayahnyalah, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“Potensi Tanaman Rampai Sebagai Indikasi Geografis Provinsi Lampung Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis”** dengan baik. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang membawa kita ke dalam zaman yang terang benderang seperti sekarang. Karya ini terselesaikan bukan hanya kerja keras penulis, tetapi juga penulis telah mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan.
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus sebagai Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan nasihat yang sangat berarti selama mengerjakan karya ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai akhir.
4. Ibu Siti Nurhasanah S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan banyak arahan kepada penulis dalam proses pembelajaran akademik di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Serta senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing penulis.

5. Ibu Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan waktu, kritikan, koreksi dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Dora Mustika, S.H., M.H., selaku Dosen Dosen Pembahas II yang telah memberikan waktu, kritikan, dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Dr. Malicia, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan arahan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu dalam proses akademis dan kemahasiswaan selama penulis menyelesaikan studi.
10. Uka, Kanda, Adek; Mahendra Jaya Perkasa, Muhammad El Farez, Arkanza Athaar Elfathan, terima kasih atas dukungan yang selalu kalian berikan dengan penuh ikhlas. Kehadiran kalian menjadi penyemangat di setiap langkah, memberikan rasa percaya diri, dan mengingatkan saya bahwa keluarga adalah tempat terbaik untuk berbagi kebahagiaan maupun menghadapi tantangan.
11. Keluarga Besar yang tanpa mengenal Batasan selalu mendukung dengan tulus, terima kasih atas doa, dukungan, dan keyakinan yang kalian tanamkan. Kehangatan, kasih sayang, dan bimbingan yang kalian berikan telah menjadi penerang di saat-saat sulit, menyemangati saya untuk terus melangkah dalam menjalani kehidupan ini.
12. Ibu Sultan dan Buyah, Ratu, Kanjeng, Paduka, dan Tuan Sembahen yang terus memberikan semangat, terima kasih atas dukungan, doa, kasih sayang dan perhatian serta selalu menyemangati saya di saat-saat sulit untuk terus melangkah maju dan kuat menjalani kehidupan ini.
13. Sahabat-sahabat seperjuangan semasa kuliah: Fadhila Awal Ramadhani, Jacinda Syarlynadira, Muhammad Tegar Ramadhan, Lucy. Terima Kasih telah

menjadi keluarga kedua yang selalu mendampingi selama masa perkuliahan dan menemani penulis melewati segala halang dan rintang serta menjadi penghibur di kala sulit.

14. Teman-teman kelompok KKN Desa Sinar Mas Alam 2025: Elvia Rahma Nisa, Laula Khairun Nisa, Nadya Nurul Fitriani, Harfa Alifio Dito Ananta, Faiq Adhwa Hasanuddin, Aditya Permana. Terima kasih atas 30 hari kebersamaan, kesabaran, kekeluargaan, kekompakan dan pembelajaran hidup lainnya.
15. Sahabat-sahabat SMAN 3 Kotabumi: Azka Naura Gaitsa, Cici Tri Fadila, Fitriani, Najwa Aziza Nahida, terima kasih atas doa, kasih sayang, dan kebersamaan sejak SMA hingga kini. Sampai jumpa di puncak kesuksesan kita masing-masing, saat kita pulang dan merayakan kebahagiaan Bersama seperti dahulu.
16. Teman-teman Angkatan 2022 Fakultas Hukum Univeritas Lampung, terimakasih atas kebersamaan, kekompakan dan persahabatan yang terjalin selama ini.
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang turut andil dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
18. Almamater tercinta, Univeritas lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman, dan sampai penulis menjadi sarjana.
19. Skripsi ini saya persembahkan untuk diri sendiri Azizah Debi Safitri, Perempuan hebat nan mandiri. Terima kasih karena sudah bertahan sejauh ini, berjuang dengan keteguhan hati, dan tidak menyerah ketika segala sesuatu terasa mustahil. Semoga karya ini menjadi pengingat bahwa setiap luka dan kesulitan telah menempa diri menjadi lebih kuat, lebih tegar, dan lebih percaya bahwa cahaya akan datang setelah gelap.

Bandar Lampung, 12 Februari 2026

Azizah Debi Safitri
NPM. 2212011784

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
RIWAYAT HIDUP	v
MOTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
SANWACANA.....	viii
DAFTAR ISI	xi
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Ruang Lingkup Penelitian.....	3
1.4. Tujuan Penelitian	4
1.5. Kegunaan Penelitian	4
II. TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual	5
2.1.1 Definisi Kekayaan Intelektual.....	5
2.1.2 Pengaturan Kekayaan Intelektual	7
2.1.3 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	9
2.2. Indikasi Geografis.....	18
2.2.1 Definisi Indikasi Geografis	18
2.2.2 Pengaturan Indikasi Geografis	20
2.2.3 Syarat dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Indikasi Geografis.....	21
2.2.4 Jangka Waktu Perlindungan Indikasi geografis.....	24

2.2.5 Manfaat Indikasi Geografis.....	24
2.3. Tinjauan Umum Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).....	25
2.3.1 Definisi Varietas Tanaman.....	25
2.3.2 Syarat-Syarat Pendaftaran Perlindungan Varietas Tanaman	26
2.3.3 Tata Cara Perlindungan Varietas Tanaman	28
2.3.4 Hak dan Jangka Waktu Perlindungan Varietas Tanaman.....	28
2.4. Potensi Indikasi Geografis Tanaman Rampai.....	29
2.4.1 Gambaran Umum Tanaman Rampai.....	29
2.4.2 Potensi Indikasi Geografis Terhadap Tanaman Rampai	30
2.5. Kerangka Pikir	32
III. METODE PENELITIAN	34
3.1. Jenis Penelitian.....	35
3.2. Pendekatan Masalah.....	35
3.3. Sumber dan Jenis Data.....	36
3.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	38
3.4.1 Prosedur Pengumpulan Data	38
3.4.2 Prosedur pengolahan data	38
3.5 Analisis Data	39
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Potensi Rampai Khas Lampung Memenuhi Unsur Indikasi Geografis Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	40
4.1.1 Dasar Hukum Pendaftaran Indikasi Geografis di Indonesia	41
4.1.2 Unsur-Unsur Suatu Produk Dapat Didaftarkan Sebagai Indikasi Geografis Berdasarkan Pasal 1 angka (6) dan UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis	45
4.1.3 Unsur-Unsur Suatu Produk Dapat Didaftarkan Sebagai Indikasi Geografis Berdasarkan Pasal 53 Ayat (3) UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan indikasi geografis	58
4.1.4 Tata Cara Permohonan Indikasi Geografis	59

4.1.5 Hubungan Perlindungan Varietas Tanaman dan Indikasi Geografis	62
4.1.6 Persamaan dan Perbedaan Antara Indikasi Geografis dan Perlindungan Varietas Tanaman	64
4.1.7 Urgensi Perlindungan Perlindungan Varietas Tanaman Terhadap Tanaman Rampai	66
4.2 Peran Pemerintah Daerah Dalam Proses Pendaftaran Rampai Sebagai Produk Indikasi Geografis Serta Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diperoleh Setelah Terdaftar	67
4.2.1 Peran Pemerintah Daerah	67
4.2.2 Hambatan Dalam Pendaftaran Indikasi Geografis Rampai	71
4.2.3 Bentuk Perlindungan Hukum Setelah Terdaftar Indikasi Geografis	74
V. PENUTUP.....	78
5.1 Kesimpulan	78
5.2 Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, berada pada peringkat kedua setelah Brazil. Tingginya biodiversitas ini mencerminkan kelimpahan sumber daya alam hayati yang tersebar di berbagai wilayah, sehingga hampir setiap daerah memiliki produk khas yang dipengaruhi oleh faktor geografis.¹ Contohnya adalah Ubi Cilembu, Salak Pondoh, serta Kopi Arabika Kintamani Bali. Selain itu, berbagai produk yang lahir dari kearifan budaya lokal juga turut memperkaya identitas nasional, seperti Tenun Gringsing, Mebel Ukir Jepara, dan tenun Sutera Mandar.² Produk-produk tersebut dapat memperoleh perlindungan hukum melalui skema indikasi geografis. Perlindungan indikasi geografis memberikan hak eksklusif kepada komunitas atas penggunaan nama suatu produk yang berkaitan erat dengan asal geografisnya, termasuk faktor alam, cara produksi dan nilai budaya setempat.³

Salah satu kekayaan hayati yang menjadi identitas budaya masyarakat Lampung adalah tanaman rampai. Rampai memiliki karakteristik agronomis dan sensoris yang berbeda dengan komoditas sejenis di daerah lain, termasuk tingkat keasaman, kadar air, aroma, serta keterkaitannya dengan praktik kuliner lokal. Rampai telah lama digunakan dalam hidangan tradisional Lampung, khususnya sebagai komponen utama dalam “Seruit”. Kehadiran rampai dalam Seruit tidak dapat digantikan oleh tomat biasa karena akan mengubah cita rasa dan keaslian kuliner

¹ Wikipedia Ensiklopedia Bebas, “Sumber Daya Alam Indonesia,” https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_alam_Indonesia. Diakses 6 juni 2025.

² Zahida, Ibnu Maulana, Sri Reski Putri, dan Aditya Satrio Wicaksono, “Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Guna Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Kabupaten Trenggalek),” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 10 No. 2 (2021), hlm. 309.

³ Erlina B., Melisa Safitri, dan Intan Nurlina Seftiniara, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020), hlm. 8.

tersebut. Selain memiliki nilai budaya, rampai juga memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan melalui mekanisme perlindungan hukum yang tepat.

Meskipun demikian, hingga saat ini rampai belum memperoleh perlindungan hukum melalui skema Indikasi Geografis di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Posisi tersebut menyebabkan rampai rentan terhadap klaim pihak lain atas nama geografisnya, sebagaimana pernah terjadi dalam kasus Kopi Gayo yang didaftarkan sebagai merek oleh perusahaan asing Holland Coffee B.V. Padahal nama “Gayo” telah memiliki reputasi internasional yang meningkatkan nilai jual produk tersebut. Kasus tersebut menunjukkan bahwa tanpa perlindungan Indikasi Geografis, produk lokal berisiko mengalami penyalahgunaan dan komersialisasi oleh pihak yang tidak berhak.⁴ Perlindungan Indikasi Geografis juga terbukti meningkatkan nilai ekonomi produk.⁵ Penelitian Uni Eropa pada tahun 2012 menunjukkan bahwa produk berindikasi geografis memiliki harga jual rata-rata 2,23 kali lebih tinggi dibandingkan produk tanpa label Indikasi Geografis, sehingga sertifikasi ini memiliki dampak ekonomi yang signifikan.⁶

Selain perlindungan melalui Indikasi Geografis, rampai juga berpotensi dilindungi melalui skema Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). PVT merupakan hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia baik individu maupun komunitas atas varietas tanaman yang dihasilkan atau ditemukan. Sistem ini tidak hanya melindungi varietas lokal dari penguasaan sepihak, tetapi juga mencegah eksploitasi sumber daya genetik oleh pihak luar tanpa persetujuan komunitas asalnya.⁷ PVT menjadi penting khususnya untuk tanaman lokal seperti rampai yang memiliki karakteristik khas tetapi belum mendapatkan perlindungan hukum.

⁴ Dyah Permata Budi Asri dan Edi Sriyono, “Pengembangan Potensi Lokal Daerah Melalui Pendaftaran Indikasi Geografis Untuk Memperkuat Potensi Ekonomi Masyarakat di DI Yogyakarta,” *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, No. 1 (2023), hlm. 195

⁵ Dewi Indriyani dan Deslaely Putranti, “Perlindungan Indikasi Geografis oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Pasca Sertifikasi di Yogyakarta” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15 (2021), hlm. 398.

⁶ Fokky Fuad dan Avvan Andi Latjeme, “Perlindungan Indikasi Geografis Aset Nasional pada Kasus Kopi Toraja,” *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan* 2, No. 2 (2021), hlm. 10.

⁷ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Bahan Ajar Tematik: Perlindungan Varietas Tanaman*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2023).

Ketiadaan perlindungan PVT pada rampai memperlihatkan lemahnya posisi hukum rampai sebagai kekayaan hayati lokal yang memiliki potensi ekonomi dan budaya.

Di sisi lain, rendahnya kesadaran masyarakat serta kurang optimalnya peran pemerintah daerah dalam mendorong pendaftaran indikasi geografis menjadi kendala utama dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap produk-produk dengan potensi indikasi geografis. Untuk itu, perlu adanya kajian hukum yang tidak hanya menjelaskan potensi rampai sebagai indikasi geografis, sebagai upaya memperoleh perlindungan hukum, serta menganalisis bagaimana peran pemerintah daerah dalam mewujudkan perlindungan tersebut.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji potensi rampai untuk memperoleh perlindungan hukum sebagai indikasi geografis dalam sistem hukum hak kekayaan intelektual Indonesia serta mengevaluasi bagaimana peran pemerintah daerah dalam pendaftaran produk dengan potensi indikasi geografis.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti bermaksud mengadakan penelitian yang berjudul **“Potensi Tanaman Rampai Sebagai Indikasi Geografis Provinsi Lampung Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis”**.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi ini, terdiri dari:

- a. Bagaimana potensi rampai khas lampung memenuhi unsur indikasi geografis menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis?
- b. Bagaimana peran pemerintah provinsi Lampung dalam proses pendaftaran rampai sebagai produk indikasi geografis serta bentuk perlindungan hukum yang diperoleh setelah terdaftar?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup materi pada penulisan ini terkait dalam bidang hukum perdata dengan kajian mengenai potensi tanaman rampai sebagai produk khas daerah Lampung yang dapat didaftarkan sebagai indikasi geografis dengan meninjau bagaimana rampai memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan dalam peraturan

perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta bentuk perlindungan hukum yang akan diperoleh dalam kerangka hukum intelektual di Indonesia.

Penelitian ini juga mengkaji bagaimana peran dan upaya pemerintah daerah dalam mendorong proses pendaftaran rampai sebagai indikasi geografis, dengan menekankan bahwa pendaftaran tersebut merupakan Langkah penting untuk memperoleh perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual komunal. Dengan demikian, penelitian ini difokuskan pada aspek normatif empiris yang berkaitan dengan mekanisme perlindungan hukum atas indikasi geografis menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis potensi rampai khas Lampung memenuhi unsur indikasi geografis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- b. Menganalisis peran pemerintah daerah dalam proses pendaftaran rampai sebagai indikasi geografis. Serta menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diperoleh rampai apabila sudah terdaftar sebagai produk indikasi geografis.

1.5 Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis, untuk memperkaya kajian hukum kekayaan intelektual. Khususnya mengenai perlindungan hukum indikasi geografis terhadap rampai sebagai bentuk hak milik komunal.
- b. Kegunaan Praktis, untuk masukan kepada pihak-pihak terkait khususnya pihak pemerintah daerah dan masyarakat agar lebih sadar terhadap pentingnya pendaftaran produk lokal yang memiliki potensi indikasi geografis untuk mendapatkan perlindungan hukum.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hak Kekayaan Intelektual

2.1.1 Definisi Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu bentuk benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, HKI tunduk pada prinsip-prinsip hukum benda dalam hukum perdata, termasuk dalam hal kepemilikan, pengalihan, pewarisan, dan pelimpahan hak.

Kekayaan Intelektual KI merupakan perubahan istilah dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Istilah Kekayaan Intelektual (KI) dianggap lebih ringkas dan selaras dengan istilah internasional “*Intellectual property (IP)*” dalam perjanjian *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*. Kata “Hak” dianggap tidak perlu, karena sifat kekayaan intelektual memang sudah melekat sebagai hak.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan bagian dari hukum kekayaan yang bersifat tidak berwujud dan timbul dari hasil pemikiran atau ide kreatif manusia. HKI memberikan hak eksklusif kepada individu atas karya intelektual yang telah mereka hasilkan. Bentuk perlindungannya berbeda dengan benda berwujud seperti tanah atau kendaraan, karena yang dilindungi adalah hasil dari penggunaan daya pikir, bukan fisiknya. Sebagai contoh, perlindungan hak cipta bukan pada bentuk fisik bukunya, tetapi pada isi karya intelektualnya.⁸

HKI berperan sebagai pendorong utama dalam menumbuhkan semangat inovasi dan meningkatkan kreativitas masyarakat, sehingga mampu menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan ide-ide secara berkelanjutan. Secara

⁸ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, dan R. Serfianto D. Purnomo, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2024), hlm. 20.

sederhana, hak kekayaan intelektual dapat dipahami sebagai hak hukum yang memberikan perlindungan kepada individu, kelompok, maupun badan usaha atas hasil karya intelektual yang mereka ciptakan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, esensi utama dari penerapan hak kekayaan intelektual adalah untuk mendorong lahirnya inovasi serta mengembangkan potensi kreativitas yang ada di Tengah masyarakat. Dengan adanya perlindungan hukum ini, masyarakat didorong untuk tidak ragu dalam menciptakan sesuatu yang baru atau mengembangkan ide-ide kreatif, karena setiap hasil ciptaan, penemuan, maupun inovasi yang memiliki orisinalitas dan nilai ekonomi akan diakui serta dijamin keamanannya melalui mekanisme perlindungan dalam sistem HKI.⁹

Pengertian Hak Kekayaan Intelektual Menurut Para Ahli:¹⁰

- a. David I. Bainbridge memandang HKI sebagai bentuk hak kepemilikan terhadap hasil karya intelektual yang diciptakan melalui proses berpikir dan kreativitas manusia. Hak ini melindungi ekspresi ide-ide kreatif yang dituangkan dalam bentuk nyata dan memberikan manfaat fungsional dalam kehidupan.
- b. Menurut OK Saidin, HKI adalah hak kekayaan yang tidak berwujud yang berasal dari pemanfaatan daya pikir manusia. Ia menekankan bahwa hanya individu tertentu yang mampu menghasilkan karya intelektual melalui penggunaan nalar dan penalaran yang mendalam, dan karya-karya tersebut layak mendapatkan perlindungan hukum.
- c. Menurut Insan Budi Maulana, HKI merupakan bentuk kekayaan tak berwujud dalam hukum kebendaan, yang terbagi ke dalam dua kelompok utama: hak kekayaan industri yang berkaitan dengan inovasi teknis dan kegiatan industri, serta hak cipta yang melindungi ekspresi karya artistik, sastra, dan ilmiah.
- d. Richard A. Mann dan Barry S. Roberts menyatakan bahwa HKI merupakan jenis kekayaan pribadi yang bersifat tidak berwujud namun memiliki nilai

⁹ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar* (Bandung: Penerbit Widina, 2022), hlm. 14-15.

¹⁰ Muhammad Citra Ramadhan, Fitri Yanni Dewi Siregar, dan Bagus Firman Wibowo, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual* (2023), hlm. 1-4.

ekonomi tinggi. Perlindungan diberikan terhadap berbagai bentuk kekayaan intelektual seperti rahasia dagang, merek, hak cipta, dan paten, guna mencegah pelanggaran atau penyalahgunaan oleh pihak lain.

Para ahli mendeskripsikan HKI sebagai bentuk kekayaan tak berwujud yang berakar dari kreativitas, ide, dan inovasi manusia yang bernilai ekonomi. Perlindungan terhadap HKI menjadi penting karena proses penciptaan suatu karya memerlukan pengorbanan dan usaha tidak ringan. Meskipun konsep ini tidak berasal dari budaya hukum Indonesia yang bersifat komunal, melainkan dari sistem hukum barat yang lebih individualistik, keberadaan HKI menjadi penting dalam perlindungan hak atas hasil karya yang orisinal dan bernilai ekonomi.¹¹

2.1.2 Pengaturan Kekayaan Intelektual

Dalam dunia internasional pengaturan mengenai HKI bersumber dari beberapa perjanjian internasional yaitu:

- a. TRIPs (*The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) merupakan perjanjian internasional yang menjadi dasar integrasi aspek kekayaan intelektual ke dalam sistem perdagangan global melalui WTO (*World Trade Organization*), dengan tujuan menciptakan standar minimum perlindungan dan penegakan HKI secara global.
- b. *Treaty on Intellectual Property in Respect of Circuits* menetapkan aturan mengenai perlindungan atas desain tata letak (*layout design*) dari sirkuit terpadu, sebagai bentuk perlindungan terhadap teknologi mikroelektronik.
- c. UNCTC, *Transnational Corporation and Technology Transfer: Effect and policy Issues*, New York, 1987 adalah dokumen penting yang membahas peran korporasi transnasional dalam transfer teknologi dan dampaknya terhadap kebijakan negara-negara berkembang dalam konteks kekayaan intelektual.
- d. *WIPO Licensing Guide for Developing Countries*, Geneva, 1977 merupakan pedoman yang dikeluarkan oleh WIPO untuk membantu negara berkembang dalam mengatur lisensi kekayaan intelektual secara efektif dan berkeadilan.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 4.

Sejalan dengan perkembangan sistem hukum nasional dan menyesuaikan dengan rezim internasional di bidang kekayaan intelektual, Indonesia telah meratifikasi lima konvensi internasional penting yang menjadi acuan hukum, antara lain:¹²

- a. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention Estabilishing the World Intellectual Property Organization* melalui Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1997 yang merupakan perubahan dari Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979, keduanya menjadi dasar perlindungan terhadap hak kekayaan industri serta pembentukan organisasi WIPO.
- b. *Patent Cooperation Treaty* (PCT) dan regulasi pelaksanaanya diratifikasi melalui Keputusan Presiden nomor 16 Tahun 1997, yang memfasilitasi pengajuan paten secara internasional dalam satu sistem yang terintegrasi.
- c. *Trademark Law Treaty*, diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997, bertujuan menyederhanakan dan menyeragamkan prosedur administratif terkait merek dagang.
- d. *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 1997, memberikan standar internasional dalam perlindungan hak cipta atas karya sastra dan seni.
- e. WIPO, *Copyrught Treaty*, diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 19 tahun 1997, memberikan perlindungan terhadap hak cipta di era digital, terutama berkaitan dengan transmisi dalam perlindungan hak cipta atas karya sastra dan seni.

Dasar hukum perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), yang memberikan perlindungan terhadap karya-karya orisinal di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten), yang mengatur hak eksklusif atas investasi di bidang teknologi.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan

¹² Yoyo Arifardhani, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar* (Jakarta: Prenada Media, 2020), hlm. 13-14.

- Indikasi Geografis (UU Merek dan Indikasi Geografis), yang melindungi identitas produk dan asal usul geografis yang memberi nilai tambah ekonomi.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU PVT), yang memberikan hak eksklusif kepada pemulia tanaman atas varietas yang dihasilkannya.
 - e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UU Rahasia Dagang), yang menjamin perlindungan terhadap informasi bisnis yang bersifat rahasia dan memiliki nilai ekonomi.
 - f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UU Desain Industri), yang mengatur perlindungan terhadap tampilan luar suatu produk industri yang bersifat estetis.
 - g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU DTLST), yang melindungi struktur rancangan dari sirkuit elektronik yang memiliki fungsi tertentu.

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap HKI di Indonesia dapat dilakukan secara sistematis melalui mekanisme pendaftaran yang sah. Oleh karena itu, setiap individu, kelompok, badan usaha, maupun organisasi yang memiliki hak atas hasil karya intelektual, baik berupa ciptaan, invensi desain, maupun simbol identitas produk, dapat memperoleh perlindungan hukum yang sah dengan mendaftarkan hak tersebut kepada Lembaga yang berwenang, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Proses pendaftaran ini menjadi syarat utama untuk memperoleh pengakuan hukum dan perlindungan atas hak eksklusif yang melekat pada karya intelektual tersebut.¹³

2.1.3 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Ruang lingkup kekayaan intelektual mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan perlindungan hak atas hasil cipta, karya, dan inovasi yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Hal ini mencakup hak cipta, hak paten, merek

¹³ Fakhry Amin dkk., *Hukum Kekayaan Intelektual* (Bandung: Sada Kurnia Pustaka, 2024), hlm. 13-14.

dagang, desain industri, rahasia dagang, serta perlindungan terhadap vareitas tanaman. Penjelasan lebih lanjut mengenai ruang lingkup tersebut diuraikan sebagai berikut:

2.1.3.1 Hak Cipta (*copyright and related rights*)

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atas karya intelektualnya yang bersifat orisinal. Hak ini muncul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan secara nyata, tanpa memerlukan pendaftaran formal terlebih dahulu, sejalan dengan prinsip deklaratif yang dianut sistem hukum Indonesia. Namun, hak tersebut tetap tunduk pada batasan dan pengecualian yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menjaga keseimbangan antara kepentingan pencipta dan kepentingan publik.

Ketentuan mengenai hak cipta secara komprehensif diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum terhadap berbagai bentuk ciptaan dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang memiliki nilai ekonomis, moral, dan kultural bagi pencipta maupun masyarakat luas.

Ruang lingkup objek yang dilindungi oleh hak cipta sebagaimana dimuat dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mencakup berbagai jenis karya sebagai berikut:¹⁴

- a. Buku, pamphlet, desain atau tata letak karya tulis yang dipublikasi, serta seluruh hasil karya tulis lainnya, baik cetak maupun digital;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan bentuk komunikasi lisan lainnya yang serupa;
- c. Alat peraga yang digunakan dalam konteks Pendidikan dan kegiatan ilmiah;
- d. Lagu dan/atau musik;
- e. Karya seni pertunjukan seperti drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam berbagai media, seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, maupun kolase;

¹⁴ Juwita, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai bentuk Perlindungan Hukum* (Yogyakarta: Stilletto Book, 2022), hlm. 32.

- g. Karya seni terapan yang memiliki fungsi estetis dan praktis;
- h. Karya arsitektur, termasuk rancangan dan bentuk bangunan;
- i. Peta, termasuk peta topografi, geografi, dan peta tematik lainnya;
- j. Karya seni batik dan bentuk seni motif tradisional lainnya yang memiliki kekhasan budaya;
- k. Karya fotografis, termasuk hasil pengambilan gambar melalui media elektronik maupun konvensional;
- l. Potret yang memiliki sinematografi, seperti film dokumenter, animasi, dan video kreatif;
- m. Karya sinematografi, termasuk film dokumenter, animasi, dan video kreatif;
- n. Karya hasil transformasi seperti terjemahan, tafsir, sahyran, basis data, adaptasi, aransemen, serta modifikasi dari ekspresi budaya tradisional, sepanjang tidak melanggar nilai-nilai budaya asli;
- o. Karya hasil transformasi atau modifikasi dari ekspresi budaya tradisional, sepanjang tidak melanggar nilai-nilai budaya asli;
- p. Kompilasi karya atau data yang disusun secara sistematis, baik dalam bentuk digital (yang dapat dibaca oleh program komputer) maupun dalam media fisik lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional, sepanjang penyusunannya memenuhi unsur orisinalitas sebagai karya baru;
- r. Permainan video, termasuk game digital interaktif dengan unsur artistik, cerita dan desain;
- s. Program komputer, mencakup perangkat lunak, kode sumber, serta antar muka pengguna yang dikembangkan secara mandiri.

Pasal 41 Undang-Undang Hak Cipta diatur mengenai bentuk Ciptaan yang tidak dilindungi oleh hak cipta, yaitu:¹⁵

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan, atau data meskipun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan, dan;

¹⁵ Angelique Elizabeth Kesek, "Pengaturan Hukum Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal," *Lex Administratum* 12, No. 4 (2024), hlm. 4.

- c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Selanjutnya, Pasal 42 Undang-Undang Hak Cipta disebutkan bahwa tidak ada hak cipta atas suatu karya, antara lain:¹⁶

- a. Hasil rapat terbuka lembaga negara;
- b. Peraturan perundang-undangan;
- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d. Putusan pengadilan atau pendapat hakim, dan;
- e. Kitab suci atau symbol keagamaan.

2.1.3.2 Paten (*Patent*)

Paten merupakan suatu bentuk hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seorang penemu (*inventor*) atas hasil karya ciptaanya dibidang teknologi. Hak ini memberikan kewenangan penuh kepada pemegang paten untuk menggunakan, menjalankan dan memanfaatkan invensinya tersebut secara mandiri dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, pemegang paten juga memiliki hak untuk memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain agar dapat melaksanakan invensi tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan ini bertujuan untuk mendorong inovasi teknologi dan memberikan penghargaan atas kreativitas serta kontribusi inventir terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan industri.¹⁷

2.1.3.3 Merek (*trade mark*)

Pengetian dan makna merek terus berkembang seiring berjalannya waktu, sejalan dengan proses globalisasi dan kemajuan teknologi yang terus meningkat.¹⁸ Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek didefinisikan sebagai suatu tanda yang dapat disajikan dalam bentuk grafis, yang meliputi berbagai elemen seperti gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, atau kombinasi warna, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi, termasuk

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 4.

¹⁷ Niru Anita Sinaga, "Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Hukum Sasana* 6 No. 2 (2020), hlm. 152.

¹⁸ Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal, "Perlindungan Hukum terhadap Merek yang Terdaftar," *Jurnal Ius Constituedndum* 5, No. 1 (2020), hlm. 62.

suara, hologram, atau gabungan dari dua atau lebih unsur tersebut. Merek berfungsi membedakan satu produk dari produk lainnya, sehingga memudahkan konsumen dalam memilih produk yang akan dikonsumsi berdasarkan berbagai pertimbangan. Keberadaan merek juga berperan dalam membangun loyalitas konsumen (*brand loyalty*), yang tercermin melalui tingkat pengenalan, preferensi, dan kepatuhan konsumen terhadap merek tertentu.¹⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001, merek diartikan sebagai tanda yang terdiri dari gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, yang memiliki kemampuan untuk membedakan dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Perubahan definisi merek dalam undang-undang ini merupakan upaya dari para pembuat undang-undang untuk merespon perkembangan teknologi yang semakin pesat. Dalam era 4.0 ini, teknologi dimanfaatkan untuk menciptakan dan mengembangkan merek secara lebih inovatif dan efisien,

Peraturan perundang-undangan dan pedoman hukum yang sah dengan jelas diatur dalam Pasal 21 UU MIG Tahun 2014. Sebuah merek dapat dianggap sebagai merek terkenal jika memenuhi kriteria yang tercantum dalam dalam perundang-undangan di Indonesia. Misalnya, Pasal 83 ayat 2 UU MIG menyatakan bahwa pengesahan merek terkenal dilakukan melalui keputusan pengadilan yang berwenang. Selain itu, menurut Pasal 21 ayat 1 huruf b UU MIG, merek tersebut harus sudah dikenal luas oleh masyarakat umum, memiliki reputasi yang baik berkat kualitas dan branding, serta terdaftar di negara lain.

Dalam penerapan hukum yang sah terhadap merek-merek terkenal di Indonesia, salah satu unsur penting yang harus diperhatikan adalah unsur persamaan secara mendasar. Beverly W. Pattishall dalam tulisannya mengemukakan beberapa faktor yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan adanya persamaan mendasar, yaitu sebagai berikut:

¹⁹ M. Anang Firmansyah, *Pemasaran Produk dan Merek: Planning & Strategy* (Yogyakarta: Penerbit Qiara Media, 2023), hlm. 32.

- a. Kesamaan tampilan (*Similitude of Appearance*);
- b. Penggunaan kata asing (*Unfamiliar Terms*);
- c. Kesamaan makna (*Closeness of Meaning*);
- d. Kesamaan antara kata dan gambar (*Word and Picture Imprints*);
- e. Kesamaan suara (*Closeness of Sound*).

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap merek terkenal, beberapa Lembaga memiliki peran penting, antara lain DJKI, pengadilan negeri, mahkamah agung, dan pemilik merek itu sendiri. Masing-masing Lembaga ini memiliki fungsi yang berbeda. DJKI bertugas menyaring merek yang memiliki kesamaan mendasar dengan merek terkenal saat proses pendaftaran merek baru melalui basis data yang dimiliki. Pengadilan negeri, khususnya pengadilan niaga, berperan untuk membuat keputusan yang adil dan bijaksana ketika ada sengketa mengenai persamaan mendasar. Mahkamah agung berfungsi serupa dengan pengadilan negeri, namun dengan kewenangan yang lebih tinggi dan keputusan yang lebih final. Terakhir, pemilik merek terkenal memiliki peran penting dalam mengawasi pendaftaran merek baru yang berpotensi melanggar hak mereka.²⁰

2.1.3.4 Desain Industri (*Industrial Desain*)

Menurut pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2000 Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis serta dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Desain industri merupakan hasil karya intelektual yang dapat memperoleh perlindungan melalui mekanisme hak cipta, sebagaimana dijelaskan oleh Morris dan Barry Quest dalam artikelnya sebagai berikut:

... an article embodying a registrable design based on an artistic copyright work can qualify for copyright protection whether or not any registered

²⁰ Muhammad Shafwan Afif dan Heru Sugiono, “Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek Terkenal di Indonesia,” *USM Law Review* 4, No. 2 (2021), hlm. 571.

design protection is also obtained. However, once the design has been commercialised, the term of copyright for the design is reduced to 15 years instead of being the "full" term of 50 years plus the life of the authors, but the flowerpot-holder can be copied in three dimensions after 15 years without copyright being infringed.

Ia menyatakan bahwa suatu benda yang mengandung desain dapat didaftarkan dan berasal dari karya seni dapat dilindungi oleh undang-undang hak cipta, baik didaftarkan sebagai desain maupun tidak. Namun, apabila desain tersebut telah dikomersilkan, maka masa perlindungan hak cipta atas desain tersebut tidak lagi mengikuti ketentuan umum yakni seumur hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah wafat melainkan diperingkat menjadi hanya 15 tahun. Setelah jangka waktu tersebut berakhir, karya seperti tempat pot bunga misalnya, dapat diproduksi dalam bentuk tiga dimensi tanpa melanggar hak cipta.

Dengan kata lain, agar desain yang memiliki nilai artistik dapat dilindungi oleh hak cipta, desain tersebut harus terlebih dahulu diwujudkan dalam bentuk konkret seperti produk atau barang. Namun, begitu desain tersebut masuk dalam ranah komersial, durasi perlindungannya dibatasi hanya sampai 15 tahun, berbeda dari perlindungan hak cipta biasa yang lebih panjang.²¹

2.1.3.5 Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*desain of integrated circuits*)

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000, desain tata letak sirkuit terpadu dapat dipahami sebagai rancangan tiga dimensi yang terdiri atas sejumlah elemen, dengan ketentuan bahwa paling sedikit satu elemen merupakan elemen aktif, serta mencakup Sebagian atau seluruh hubungan antar elemen tersebut dalam suatu sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu yang dimaksud merupakan hasil produk, baik dalam bentuk akhir maupun setengah jadi, yang di dalamnya terdapat elemen-elemen yang saling terhubung dan terintegrasi dalam bahan semikonduktor untuk melaksanakan fungsi elektronik tertentu.

²¹ Ansori Sinungan, *Perlindungan Desain Industri: Tantangan dan Hambatan dalam Praktiknya di Indonesia* (Bandung: Penerbit Alumni, 2023), hlm. 14.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU-DTLST), desain tata letak sirkuit terpadu atau DTLST merujuk pada hasil ciptaan berupa rancangan tiga dimensi dari berbagai komponen, Dimana beberapa atau seluruhnya merupakan elemen aktif yang saling terhubung dalam satu kesatuan sistem yang terintegrasi. Rancangan tiga dimensi ini ditujukan untuk mendukung proses perancangan sirkuit terpadu secara keseluruhan.

Senada dengan ketentuan tersebut, Sutedi mendefinisikan desain tata letak sebagai bentuk ciptaan dalam bentuk tata letak tiga dimensi yang terdiri dari berbagai elemen, paling tidak salah satunya merupakan elemen aktif, serta mencakup Sebagian atau seluruh hubungan antar elemen tersebut. Proses integrasi dan penataan dalam tiga dimensi ini bertujuan untuk mempersiapkan sirkuit terpadu yang akan diproses lebih lanjut dalam tahap fabrikasi.²²

Perlindungan hukum diberikan terhadap desain tata letak sirkuit terpadu yang mampu menjalankan fungsi elektronik. Pemegang hak atas desain tersebut memperoleh hak eksklusif, yang memungkinkan dirinya untuk menggunakan hak tersebut secara penuh serta melarang pihak lain melakukan Tindakan seperti membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, mengekspor, atau mendistribusikan produk yang mengandung seluruh atau sebagian desain yang telah terdaftar. Masa perlindungan hukum atas hak desain tata letak sirkuit terpadu ini berlaku selama sepuluh tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran resmi.²³

2.1.3.6 Rahasia dagang (*trade secret*)

Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha, khususnya terkait rahasia dagang, diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Selain itu, ketentuan mengenai rahasia dagang juga tercantum dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.²⁴

²² Nazhif Ali Murtadho, "Perlindungan Hukum Terhadap Desain tata Letak Sirkuit Terpadu Ditinjau dari Perspektif Pidana," *Jurnal Hukum Bisnis* 2, No. 1 (2024), hlm. 4.

²³ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, hlm. 127.

²⁴ Widadatul Ulya, "Implementasi Hukum Rahasia Dagang Sebagai Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital," *JIPRO: Journal of Intellectual Property* (2023), hlm. 16.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Rahasia Dagang (UURD), rahasia dagang didefinisikan sebagai informasi yang bersifat rahasia, tidak diketahui secara umum, dan berkaitan dengan bidang teknologi maupun bisnis. Informasi ini memiliki nilai ekonomi karena dapat memberikan keuntungan dalam kegiatan usaha, serta dijaga kerahasiaannya oleh pemilik. Selanjutnya, merujuk pada Pasal 2 UURD, ruang lingkup rahasia dagang meliputi informasi yang berkaitan dengan metode produksi, proses pengolahan, hingga strategi penjualan, atau informasi lain yang berhubungan dengan teknologi dan bisnis. Oleh karena itu, rahasia dagang memiliki beberapa unsur penting yaitu: ²⁵

- a. Berupa informasi teknis atau komersial yang berkaitan dengan kegiatan usaha;
- b. Tidak diketahui oleh publik;
- c. Memiliki nilai ekonomi karena dijaga kerahasiaannya;
- d. Terdapat Langkah-langkah yang layak untuk melindungi informasi tersebut dari penyebaran.

Sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, rahasia dagang memiliki sifat privat, sehingga dapat dikategorikan sebagai aset pribadi yang kepemilikannya bersifat individual. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan adanya pengalihan atau pemberian hak kepada pihak lain. Namun, pengalihan atau pemberian hak tersebut tidak bisa dilakukan secara sembarangan tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pasal 4 Undang-Undang tentang Rahasia dagang disebutkan bahwa salah satu hak pemilik rahasia dagang adalah memberikan lisensi kepada pihak lain. Pemberian lisensi ini berarti bahwa pemilik dapat Mengizinkan atau menyetujui pihak penerima lisensi untuk menggunakan rahasia dagang tersebut dalam kegiatan komersial. Biasanya, pemberian lisensi ini disertai dengan kewajiban pembayaran royalti kepada pemilik sebagai bentuk imbalan.²⁶

²⁵ Ahmad M. Ramli dkk., "Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Industri Telekomunikasi," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, No. 2 (2021), hlm. 217.

²⁶ Elsa Benia, "Analisis Perlindungan Hukum Rahasia Dagang pada Perjanjian Waralaba," *Padjajaran Law Review* 10, No. 2(2022), hlm. 176.

2.2 Indikasi Geografis

2.2.1 Definisi Indikasi Geografis

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, indikasi geografis didefinisikan sebagai suatu tanda yang menunjukkan asal suatu barang atau produk, yang kualitas, reputasi, dan karakteristiknya dipengaruhi secara langsung oleh lingkungan geografis tempat produk tersebut berasal. Lingkungan geografis ini mencakup faktor alam seperti tanah, iklim, dan topografi, serta faktor manusia seperti teknik produksi tradisional dan kearifan lokal, atau gabungan keduanya. Dengan demikian, indikasi geografis tidak hanya menjadi alat hukum, tetapi juga sarana pelestarian budaya, peningkatan ekonomi daerah, dan perlindungan terhadap eksploitasi produk lokal oleh pihak yang tidak berwenang.²⁷

Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi geografis menyatakan:

“Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan”.

Sedangkan pengertian indikasi geografis berdasarkan artikel 22 (1) TRIPs, yang menyebutkan bahwa:

“Geographical indications are, for the purposes of this agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin”.

Sehingga dapat disimpulkan, definisi dari indikasi geografis merupakan suatu tanda yang digunakan untuk mengidentifikasi bahwa suatu barang atau produk tersebut berasal dari wilayah geografis tertentu, yang memiliki karakteristik, kualitas, dan/atau reputasi khas yang secara langsung dipengaruhi oleh kondisi lingkungan geografis wilayah tersebut. Faktor-faktor yang membentuk kekhasan produk

²⁷ B. Erlina, “Implementation of Legal Protections of Geographical Indication of Lampung Robusta Coffee,” *Pena Justitia* 22, No. 1 (2023), hlm. 3-4.

tersebut dapat berasal dari alam (seperti iklim, tanah, dan topografi), faktor manusia (seperti keterampilan lokal, tradisi, dan metode produksi), atau gabungan kedua. Baik menurut hukum nasional Indonesia (PP Nomor 51 Tahun 2007 dan UU Nomor 20 Tahun 2016) maupun dalam ketentuan internasional (*TRIPs Agreement*), penekanan utama dalam definisi indikasi geografis adalah adanya hubungan erat antara mutu atau ciri khas barang dengan asal usul geografisnya.

Indikasi geografis sebagai suatu penanda yang mengidentifikasi asal suatu produk dari wilayah geografis tertentu, dapat diwujudkan dalam bentuk etiket atau label yang disematkan pada produk, dengan bentuk yang bervariasi seperti nama wilayah, daerah, atau tempat, serta dapat berupa kata, gambar, huruf, maupun kombinasi dari unsur-unsur tersebut.²⁸

Indikasi geografis merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual Komunal (KIK). Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) merupakan bentuk kekayaan intelektual yang dimiliki secara Bersama oleh komunitas dan memilih nilai ekonomi, dengan tetap menjunjung tinggi aspek moral, sosial, dan budaya bangsa.

Jenis-jenis KIK di Indonesia meliputi:²⁹

- a. Ekspresi Budaya Tradisional, yaitu berbagai bentuk ungkapan hasil karya, baik berwujud maupun tidak berwujud, atau gabungan keduanya, yang mencerminkan budaya tradisional dan diwariskan secara turun-temurun oleh suatu komunitas.
- b. Potensi Indikasi geografis, yaitu tanda yang menunjukkan asal suatu produk dari wilayah tertentu yang karena kondisi geografis, baik dalam maupun manusia, atau kombinasi keduanya, memiliki reputasi, mutu, dan ciri khas tersendiri, serta berpotensi memperoleh perlindungan kekayaan intelektual.
- c. Pengetahuan Tradisional, yakni hasil intelektual dalam bidang pengetahuan dan teknologi yang memuat unsur warisan tradisional, dan dikembangkan serta dilestarikan oleh kelompok masyarakat tertentu.
- d. Sumber Daya Genetik, mencakup tumbuhan, mikroorganisme, atau bagian-

²⁸ Fakhry Amin dkk., *Op. Cit.*, hlm. 14-15.

²⁹ *Ibid.*

bagiannya yang memiliki nilai ekonomi nyata maupun potensial.

2.2.2 Pengaturan Indikasi Geografis

Perlindungan terhadap indikasi geografis pertama kali berkembang di Prancis pada awal abad ke-20 dengan istilah *indication of origin* atau indikasi asal. Secara global, ketentuan mengenai perlindungan indikasi geografis mulai diatur dalam kerangka *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) melalui putaran Uruguay. Hasil dari perundingan ini melahirkan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tahun 1994, yang kemudian mengadopsi perjanjian internasional di bidang perdangan yang dikenal sebagai *Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Right* (Perjanjian TRIPs).

Pada tahun 1994, Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Dengan disahkannya ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian TRIPs. Konsekuensi dari hal tersebut adalah perlunya penyesuaian peraturan perundang-undangan nasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) agar sejalan dengan ketentuan dalam perjanjian TRIPs. Ketentuan-ketentuan baru yang diatur dalam TRIPs, termasuk mengenai perlindungan indikasi geografis harus diadopsi ke dalam hukum nasional. Salah satu bentuk penyesuaian tersebut dilakukan melalui perubahan terhadap Undang-Undang Merek.³⁰

Pengaturan mengenai indikasi geografis dalam sistem hukum nasional Indonesia saat ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, khususnya, pada Pasal 53 hingga Pasal 71. Sebelumnya, ketentuan mengenai indikasi geografis diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, tepatnya pada Pasal 56 sampai dengan Pasal 60, dengan peraturan pelaksanaannya ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Definisi dan ruang lingkup indikasi geografis sendiri diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

³⁰ Rifqi Muttaqin, "Analisis Yuridis Peran Pemerintah Kabupaten Gayo," *Locus* 2, No. 4 (2022), hlm. 192.

2.2.3 Syarat dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Perlindungan Indikasi Geografis

Perlindungan hukum indikasi geografis hanya dapat diberikan terhadap produk yang telah didaftarkan oleh pemohon kepada Kemenkum.³¹ Pendaftaran suatu produk indikasi geografis tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan melalui sejumlah tahapan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.³² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, khususnya Pasal 53, menyatakan bahwa permohonan pendaftaran indikasi geografis diajukan kepada Menteri oleh Lembaga yang mewakili masyarakat di suatu wilayah geografis tertentu yang memproduksi barang kerajinan tangan, atau produk. Produk tersebut dapat berupa sumberdaya alam, barang kerajinan tangan, atau hasil industri. Permohonan juga dapat diajukan oleh pemerintah daerah Tingkat provinsi atau kabupaten/kota.

Lebih lanjut, Pasal 54 mengatur bahwa indikasi geografis dari luar negeri dapat didaftarkan di Indonesia dengan syarat telah terlebih dahulu terdaftar di negara asalnya. Sedangkan Pasal 55 menjelaskan bahwa pendaftaran indikasi geografis secara internasional dimungkinkan dan akan diatur lebih lanjut melalui peraturan Menteri. Namun, hingga saat ini, Indonesia belum meratifikasi perjanjian internasional yang mengatur pendaftaran indikasi geografis secara internasional, dan belum ada peraturan pemerintah yang mengatur ketentuan tersebut.

Ketentuan-ketentuan tersebut menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu produk dapat didaftarkan sebagai indikasi geografis. Setelah melalui tahap permohonan, proses selanjutnya adalah pengumuman permohonan indikasi geografis. Tujuan pengumuman ini adalah memberikan informasi kepada publik serta menjadi tanda pengakuan resmi atas hak kepemilikan produk, sekaligus mencegah klaim sepihak dari pihak lain.³³

³¹ Abdul Kadir Jaelani dkk., “Strategi Pengembangan Potensi Garam Pemongkong,” *Masyarakat Berdaya dan Inovasi* 5, No. 2 (2024), hlm. 126.

³² Imam Haryanto, “Pendaftaran Indikasi Geografis Tahu Sumedang,” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 2, No. 1(2021), hlm. 35.

³³ Dewi enggriyeni dan Ulvina Sagita, “Pendaftaran Indikasi Geografis Ditinjau dari Hukum Internasional dan nasional,” *Pegaruyuang Law journal* 8, No. 1 (2024), hlm. 89.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, terdapat beberapa tahapan yang harus dipenuhi dalam proses pendaftaran indikasi geografis, yakni, permohonan pendaftaran dapat diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh pemohon atas kuasanya, dengan mengisi formular permohonan sebanyak tiga rangkap kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Bentuk dan isi formular permohonan ditetapkan Direktorat Jenderal.

Pihak yang dapat mengajukan permohonan pendaftaran Indikasi geografis meliputi:

- a. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah penghasil barang, yang terdiri atas:
 1. Pelaku usaha yang mengelola hasil alam atau kekayaan alam;
 2. Produsen hasil pertanian;
 3. Pengrajin atau produsen hasil industri;
 4. Pedagang barang yang bersangkutan.
- b. Lembaga yang secara khusus diberikan kewenangan oleh pemerintah, atau
- c. Kelompok konsumen dari barang yang dimohonkan.

Permohonan harus mencantumkan informasi administratif sebagai berikut:

- a. Tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
- b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan Alamat pemohon, dan
- c. Nama lengkap dan alamat kuasa, apabila permohonan diajukan melalui kuasa, dan;
- d. Bukti pembayaran biaya permohonan.

Pemohon wajib melampirkan buku persyaratan yang memuat keterangan sebagai berikut:

- a. Nama indikasi geografis yang dimohonkan;
- b. Nama barang yang dilindungi;
- c. Uraian mengenai karakteristik dan kualitas barang yang membedakannya dari barang sejenis;
- d. Uraian mengenai hubungan karakteristik barang dengan faktor geografis, baik faktor alam maupun faktor manusia;
- e. Uraian mengenai batas-batas wilayah dan/atau peta wilayah yang dicakup

oleh indikasi geografis, yang wajib memperoleh rekomendasi dari instansi berwenang;

- f. Uraian tentang Sejarah dan tradisi penggunaan indikasi geografis di wilayah tersebut, termasuk pengakuan masyarakat setempat;
- g. Penjelasan mengenai proses produksi, pengolahan, atau pembuatan barang;
- h. Metode pengujian kualitas barang yang dihasilkan, dan;
- i. Label yang digunakan pada barang yang mencantumkan indikasi geografis.

Meskipun demikian, tidak semua permohonan pendaftaran indikasi geografis dapat diterima. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Indikasi Geografis, terdapat tiga alasan utama yang menyebabkan permohonan indikasi geografis dapat ditolak, yaitu:³⁴

- a. Apabila bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum;
- b. Jika berpotensi menyesatkan masyarakat;
- c. Jika nama yang dimohonkan telah digunakan untuk varietas tanaman.

Untuk memperjelas syarat dan tata cara pendaftaran indikasi geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui buku indikasi geografis Indonesia menguraikan syarat objektif dan subjektif yang harus dipenuhi.³⁵ Syarat objektif tersebut mencakup:

- a) Sistem manajemen yang kuat dan efektif;
- b) Kualitas produk yang prima dan terjaga konsistensinya;
- c) Sistem pemasaran dan promosi yang memadai;
- d) Kemampuan memasok kebutuhan pasar secara berkelanjutan;
- e) Kemauan untuk menegakkan ketentuan hukum terkait indikasi geografis.

Syarat-syarat tersebut disusun secara khusus oleh DJKI guna memastikan bahwa produk yang diajukan memang layak mendapatkan pengakuan sebagai indikasi geografis dan mampu mempertahankan nilai, reputasi, serta kontribusi ekonominya terhadap masyarakat di wilayah asal.

³⁴ Juwita, *Op. Cit.*, hlm. 18.

³⁵ *Ibid.*

2.2.4 Jangka Waktu Perlindungan Indikasi Geografis

Produk yang telah terdaftar sebagai indikasi geografis memperoleh perlindungan hukum selama reputasi, kualitas, dan karakteristiknya tetap terjaga, sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

Selain itu perlindungan hukum indikasi geografis juga dapat di cabut oleh Kementerian Hukum dan HAM, apabila:

- a. Reputasi, mutu, dan ciri khas yang mendasari pemberian perlindungan tersebut tidak lagi ada;
- b. Perlindungan tersebut bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, norma moral, ajaran agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

2.2.5 Manfaat Indikasi Geografis

Indikasi geografis tidak hanya memberikan manfaat perlindungan hukum atas produk khas suatu wilayah, tetapi juga menghadirkan berbagai manfaat strategis bagi produsen. Konsumen, serta perekonomian daerah. Menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, manfaat dari perlindungan indikasi geografis antara lain:

- a. Melindungi produk dan produsen anggota kelembagaan indikasi geografis terhadap kecurangan, penyalahgunaan, dan pemalsuan tanda indikasi geografis;
- b. Meningkatkan posisi tawar produk serta kemampuan memasuki pasar baru di Tingkat nasional maupun internasional;
- c. Meningkatkan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi, serta membuka peluang diversifikasi produk;
- d. Memberikan informasi yang jelas kepada konsumen mengenai jenis, kualitas, dan asal-usul produk;
- e. Meningkatkan peluang promosi untuk memperoleh reputasi yang lebih baik;
- f. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha;
- g. Mendorong pertumbuhan ekonomi serta mempercepat Pembangunan

wilayah;

- h. Menjaga kelestarian lingkungan guna mempertahankan ciri khas dan kualitas produk;
- i. Melestarikan budaya bangsa yang berkaitan dengan reputasi dan kualitas produk indikasi geografis.

Sejalan dengan itu menurut Atsar, sertifikat indikasi geografis juga memiliki nilai strategis dalam konteks perlindungan dan pengembangan potensi daerah. Sertifikat ini berfungsi sebagai alat untuk menjaga kualitas dan keaslian produk, serta memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang mereka beli berasal dari daerah tertentu dengan karakteristik khas yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Hal ini tidak hanya mencegah pemalsuan produk dan menjaga reputasi produsen, tetapi juga mendorong konsumen untuk bersedia membayar dengan harga lebih tinggi karena mutu produk yang terjamin.³⁶

Selain itu, indikasi geografis juga berperan dalam melindungi nama geografis suatu wilayah dari eksploitasi oleh pihak asing tanpa manfaat bagi masyarakat lokal. Perlindungan ini sangat penting bagi negara berkembang seperti Indonesia, yang memiliki kekayaan hayati dan budaya yang melimpah sering kali belum dimanfaatkan secara optimal. Di samping aspek perlindungan, wilayah asal produksi indikasi geografis juga berpotensi menjadi tujuan wisata yang menarik, baik dari sisi edukasi, budaya, maupun kuliner. Dengan demikian, indikasi geografis turut berkontribusi dalam pengembangan pariwisata lokal dan peningkatan ekonomi masyarakat.

2.3 Tinjauan Umum Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

2.3.1 Definisi Perlindungan Varietas Tanaman

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, PVT merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemulia tanaman atau pihak yang menerima hak tersebut atas varietas yang dihasilkannya melalui proses pemuliaan. Pemberian hak ini diselenggarakan oleh

³⁶ *Ibid.*

pemerintah melalui Kantor Perlindungan Varietas Tanaman. Suatu varietas hanya dapat dilindungi apabila memenuhi unsur kebaruan, keunikan, keseragaman, serta memiliki penamaan yang jelas. Varietas tanaman sendiri adalah sekumpulan tanaman dalam satu jenis atau spesies yang menunjukkan karakter tertentu baik pada bentuk, pertumbuhan, organ vegetative maupun generative yang membedakannya dari varietas lain dan tetap stabil ketika diperbanyak.³⁷

Tujuan dari pemberian perlindungan ini adalah untuk memotivasi dan mendorong kreativitas dalam bidang pemuliaan tanaman, sehingga dapat dihasilkan varietas-varietas unggul yang dibutuhkan masyarakat. UU PVT menyediakan landasan hukum yang memberikan insentif serta perlindungan bagi pemulia tanaman dalam mengembangkan varietas baru, yang pada akhirnya memperkuat industri benih nasional. Melalui keberadaan UU ini, diharapkan riset ini dan inovasi di sektor pemuliaan tanaman dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi sektor pertanian, kesejahteraan masyarakat, dan perekonomian nasional.³⁸

2.3.2 Syarat-Syarat Pendaftaran Perlindungan Varietas Tanaman

Menurut Pasal 2 UU PVT kriteria varietas yang dapat diberi Perlindungan Varietas Tanaman adalah varietas dari suatu jenis atau spesies tanaman yang memenuhi unsur baru, unik, seragam, stabil, serta memiliki nama varietas yang sesuai ketentuan.

- a. Kebaruan: varietas dianggap baru apabila bahan perbanyakannya atau hasil panennya belum diperdagangkan di Indonesia, atau telah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari satu tahun. Untuk perdagangan luar negeri, batas waktunya adalah empat tahun bagi tanaman semusim dan enam tahun bagi tanaman tahunan.
- b. Keunikan: varietas dinilai unik apabila dapat dibedakan secara jelas dari varietas lain yang telah dikenal pada saat permohonan diajukan.
- c. Keseragaman: varietas dianggap seragam jika sifat-sifat pentingnya

³⁷ Emi Indah Lestari, Kholis Roisah, dan Adya Paramita Prabandari, "Perlindungan hukum Terhadap Varietas Tanaman dalam Memberikan Kepastian Hukum kepada Pemulia Tanaman," *Notarius* Vol. 12, No. 2, 2019, hlm. 974.

³⁸ Fahrul Fauzi, "Perlindungan Hukum bagi Pemulia dan Varietas Tanaman," *Wijaya Putra Law Review* 2, No. 2 (2023), hlm. 98.

konsisten, meskipun terdapat variasi kecil yang disebabkan oleh perbedaan lingkungan atau metode tanam.

- d. Kestabilan: varietas disebut stabil apabila karakter utamanya tidak berubah setelah penanaman berulang atau setelah melalui siklus perbanyakan khusus.
- e. Penanaman Varietas: setiap varietas wajib diberi nama yang tidak menimbulkan kerancuan, didaftarkan oleh pemohon, dan tetap dapat digunakan meskipun masa perlindungan berakhir. Jika nama yang diusulkan tidak sesuai atau telah digunakan untuk varietas lain, pemohon wajib menggantinya. Nama varietas juga dapat diajukan sebagai merek dagang sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menurut Pasal 11 UU PVT surat permohonan harus memuat informasi dasar yang meliputi tanggal, bulan, dan tahun pengajuan, identitas lengkap pemohon, serta nama, Alamat, kewarganegaraan pemulia, dan pihak ahli waris yang ditetapkan. Permohonan juga harus mencantumkan nama varietas serta uraian lengkap mengenai varietas tanaman tersebut, termasuk asal-usul atau silsilah pemuliaannya, ciri morfologis, dan sifat-sifat peting lainnya, yang diperjelas melalui kuasa, wajib dilampirkan surat kuasa khusus yang memuat identitas lengkap penerima kuasa, sedangkan permohonan yang diajukan oleh ahli waris harus disertai dokumen yang membuktikan status keahliwarisannya.

Permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dapat diajukan oleh pihak-pihak yang secara hukum memiliki keterkaitan langsung dengan proses pemuliaan varietas tanaman. Pemohon PVT meliputi pemulia sebagai individu yang menghasilkan varietas tanaman baru melalui kegiatan pemuliaan. Selain itu, permohonan juga dapat diajukan oleh orang perseorangan atau badan hukum yang mempekerjakan pemulia, sepanjang varietas tersebut dihasilkan dalam hubungan kerja atau berdasarkan perjanjian kerja tertentu, sehingga hak atas varietas tanaman tersebut secara hukum berada pada pihak pemberi kerja.

2.3.3 Tata Cara Perlindungan Varietas Tanaman

Tata cara pendaftaran Perlindungan Varietas Tanaman dimulai dengan pengajuan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kantor PVT sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 UU PVT. Permohonan dianggap resmi diajukan pada tanggal diterimanya berkas permohonan yang telah lengkap beserta bukti pembayaran biaya, sesuai ketentuan Pasal 15. Setelah itu, Kantor PVT melakukan pemeriksaan administrative terhadap kelengkapan dokumen. Jika ditemukan kekurangan, pemohon diberikan waktu selama tiga bulan untuk melengkapinya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan 17.

Permohonan yang dinyatakan lengkap kemudian diumumkan dalam media resmi selama enam bulan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat mengajukan keberatan, sesuai dengan Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 28. Setelah masa pengumuman berakhir, dilakukan pemeriksaan substantif guna menilai apakah varietas yang diajukan memenuhi unsur kebaruan, keunikan, keseragaman, dan kestabilan. Dalam tahap ini, Kantor PVT dapat melibatkan ahli atau Lembaga penelitian terkait sebagaimana diberi kewenangan dalam Pasal 29 dan Pasal 30.

Apabila varietas dinyatakan memenuhi syarat, hak PVT diberikan melalui penerbitan sertifikat, pencatatan dalam Daftar Umum PVT, serta pengumuman dalam Berita Resmi PVT sebagaimana diatur dalam Pasal 33 hingga Pasal 35. Sebaliknya, apabila permohonan ditolak, pemohon diberitahukan secara tertulis mengenai alasan penolakan tersebut. Pemohon yang keberatan atas penolakan tersebut dapat mengajukan banding kepada Komisi Banding PVT dalam jangka waktu tiga bulan sejak diterimanya pemberitahuan penolakan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36 sampai Pasal 38.

2.3.4 Hak dan Jangka waktu Perlindungan Varietas Tanaman

Jangka waktu perlindungan Varietas Tanaman diberikan selama 20 Tahun untuk tanaman semusim dan 25 tahun untuk tanaman tahunan, yang dihitung sejak tanggal diterbitkannya hak PVT. Selama masa tersebut, pemegang hak memperoleh kewenangan penuh untuk memanfaatkan varietas yang dilindungi, termasuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya, tanpa mengurangi hak-hak pemulia. Ruang lingkup hak tersebut mencakup penggunaan benih hasil panen yang diperuntukkan bagi propagasi atau kegiatan memperbanyak tanaman baik

melalui generatif maupun vegetatif. serta berlaku pula terhadap varietas turunan esensial, varietas yang tidak dapat dibedakan secara jelas dari varietas dilindungi, dan varietas yang proses produksinya selalu bergantung pada varietas induk yang telah mendapat perlindungan. Hak penggunaan ini meliputi kegiatan memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan propagasi, mengiklankan, menawarkan, menjual atau memperdagangkan, mengeksport, mengimpor, serta menyimpan atau mencadangkannya untuk tujuan yang berkaitan dengan kegiatan propagasi tersebut. (Pasal 4 dan 6)

2.4 Potensi Indikasi Geografis Tanaman Rampai

2.4.1 Gambaran Umum Tanaman Rampai

Tomat Rampai memiliki nama ilmiah *Solanum Pimpinellifolium* merupakan salah satu spesies tomat liar yang berasal dari wilayah Ekuador dan Peru, dan telah banyak dinaturalisasikan di berbagai daerah lain, termasuk Kepulauan Galapagos. Di Indonesia, tanaman ini banyak ditemukan secara alami di daerah Sumatra, dengan nama yang berbeda-beda.³⁹ Di Palembang biasa disebut dengan “Cung Kediro” sedangkan di daerah Lampung dikenal dengan sebutan “Rampai”.



Gambar 2.1 Rampai

Rampai, menjadi salah satu kekayaan alam khas Lampung, secara taksonomi, Rampai atau *Solanum Pimpinellium* termasuk dalam Kerajaan *Plantae*, Divisi *Tracheophytes*, Ordo *Solanes*, Famili *Solanaceae*, dan tribus *Solaneae*. Tanaman ini berada dalam Genus *Solanum* dengan spesies *Solanum Pimpinellifolium* yang pertama kali diklasifikasikan oleh Linnaeus pada tahun 1755. Rampai memiliki

³⁹ Wikipedia Bahasa Indonesia, “Tomat Rampai,” https://id.wikipedia.org/wiki/Tomat_rampai, diakses 16 September 2025.

ukuran lebih kecil dari tomat pada umumnya yakni sebesar kelereng, berbentuk bulat sempurna, berwarna merah terang kekuning-kuningan jika sudah matang, dan berwarna hijau ketika masih mentah. Rampai memiliki rasa yang lebih asam dan segar dengan kadar air tinggi dibandingkan tomat. Kandungan dalam rampai juga sangat kaya terdiri dari, likopen, vitamin C, asam fenolik, dan juga antioksidan. Secara filogenetik, rampai sering disebut sebagai nenek moyang tomat budidaya, analisis genom yang berhasil dipetakan sejak tahun 2012 menunjukkan adanya perbedaan 0,6% pasangan basa dengan tomat modern, sementara keduanya berbeda sebesar 8% dari kentang. Keberadaan rampai menjadi signifikan sebagai pelengkap keragaman genetik tomat yang kini terbatas akibat praktik pertanian modern.⁴⁰

2.4.2 Potensi Indikasi Geografis Terhadap Tanaman Rampai

Rampai memiliki potensi yang sangat signifikan untuk didaftarkan dan memperoleh perlindungan Indikasi Geografis, karena merupakan salah satu Sumber Daya Genetik Lokal yang khas dari Provinsi Lampung. Keunikan Rampai terletak pada karakteristiknya yang berbeda dari tomat pada umumnya, yakni memiliki tekstur yang lebih berair, cita rasa asam segar, dengan aroma yang khas. Keistimewaan tersebut menjadikan rampai tidak dapat digantikan oleh komoditas lain dalam pembuatan kuliner tradisional, khususnya sambal seruit, yang merupakan makanan khas Lampung dan sudah terdaftar sebagai Indikasi Geografis Provinsi Lampung.

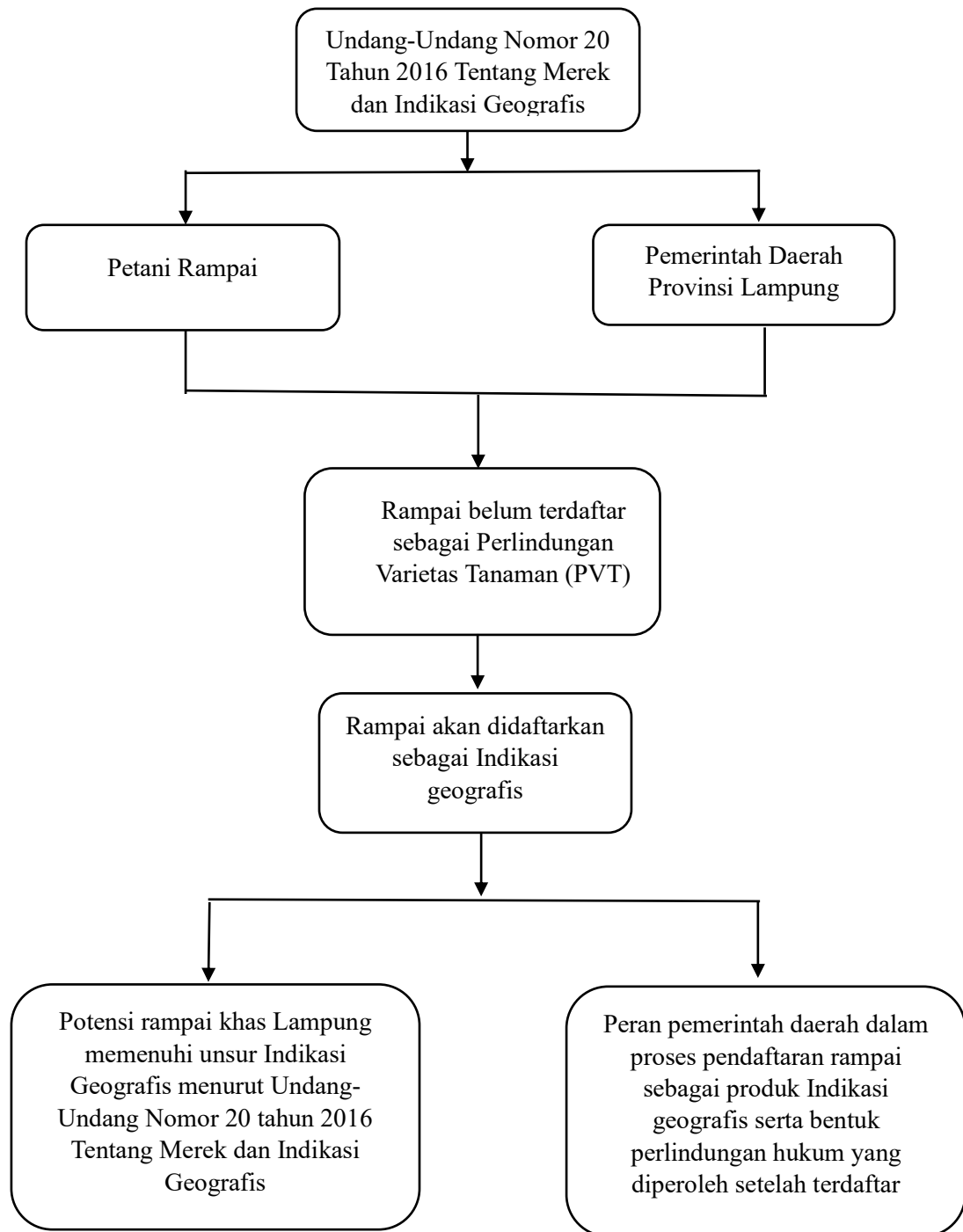
Selain memiliki nilai kultural, faktor geografis Provinsi Lampung juga berpengaruh terhadap tanaman Rampai. Kondisi tanah vulkanik yang subur, curah hujan yang seimbang, serta iklim tropis yang stabil memberikan pengaruh langsung terhadap kualitas, rasa dan aroma buah rampai. Faktor-faktor inilah yang menegaskan bahwa keunggulan Rampai bukan hanya karena sifat biologisnya, tetapi juga karena interaksi dengan lingkungan geografis khas Lampung.

Karakteristik alam dan kekayaan budaya daerah Lampung melahirkan produk-produk yang memiliki ciri khas yang berbeda dengan wilayah lain, hal ini diperkuat dengan sudah terdaptarnya Produk-produk yang berasal dari daerah Lampung sebagai Indikasi Geografis antara lain, Seruit Lampung, Kopi Robusta dan Lada

⁴⁰ *Ibid.*

Hitam Lampung. Keberhasilan pendaftaran produk-produk tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Lampung memiliki potensi besar dalam pengembangan dan perlindungan Indikasi Geografis. Oleh sebab itu, tanaman rampai yang memiliki keterkaitan erat dengan faktor geografis provinsi Lampung, perlu didaftarkan Indikasi Geografis untuk memperoleh perlindungan hukum guna menjaga keaslian, kualitas, serta meningkatkan nilai ekonomi bagi masyarakat Lampung.

2.5 Kerangka Pikir



Keterangan:

Rampai merupakan salah satu hasil pertanian khas dari Provinsi Lampung yang memiliki potensi besar untuk didaftarkan sebagai Indikasi Geografis. Tanaman ini telah lama menjadi bagian dari tradisi masyarakat Lampung, terutama sebagai bahan utama dalam pembuatan sambal khas daerah, yaitu Seruit. Keunikan rasa dan aroma rampai yang berbeda dari daerah lain menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kualitas produk dengan kondisi geografis, lingkungan, serta pengetahuan lokal masyarakat setempat.

Meskipun demikian, hingga saat ini rampai belum terdaftar resmi sebagai produk indikasi geografis maupun dalam Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) di Dinas Pertanian. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting terkait bagaimana upaya perlindungan hukum dapat diberikan terhadap rampai sebagai salah satu kekayaan hayati dan budaya lokal Lampung.

Proses pendaftaran suatu produk sebagai Indikasi Geografis di Indonesia harus mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis serta Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis apabila terbukti memiliki keterkaitan yang kuat dengan daerah asalnya, baik dari segi kualitas, reputasi, maupun karakteristik yang unik dan khas. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada potensi, perlindungan hukum, dan upaya pendaftaran rampai sebagai Indikasi Geografis asal Lampung. Penelitian ini menelaah bagaimana penerapan hukum dapat memberikan perlindungan terhadap produk rampai, serta bagaimana langkah-langkah strategis yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah, petani rampai, dan masyarakat setempat dalam mendorong pengakuan hukum terhadap produk ini.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesadaran akan pentingnya Indikasi Geografis sebagai bentuk perlindungan hukum atas kekayaan intelektual berbasis sumber daya alam dan budaya lokal. Dengan demikian, rampai dapat memperoleh perlindungan hukum yang pasti, sekaligus menjadi produk unggulan daerah yang diakui secara nasional bahkan internasional.

III. METODE PENELITIAN

Istilah penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *research*, yang berasal dari kata *re* (Kembali), dan *search* (mencari), sehingga secara harfiah berarti “mencari kembali”. Pencarian yang dimaksud dalam konteks ini adalah upaya menemukan pengetahuan yang benar secara ilmiah, karena hasilnya digunakan untuk menjawab permasalahan atau isu tertentu.

Menurut H. Abdurrahmat Fathoni, penelitian merupakan kegiatan pencarian pengetahuan sekaligus pemberian makna yang berlangsung secara terus-menerus. Sejalan dengan itu, Soejomo dan H. Abdurrahman menjelaskan bahwa penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian aktivitas ilmiah yang menggunakan metode ilmiah untuk menggali, memecahkan masalah, serta menemukan kebenaran berdasarkan fakta yang ada. Dengan demikian, penelitian memiliki nilai edukatif karena melatih kesadaran bahwa masih banyak hal di dunia ini yang belum diketahui, dan setiap penemuan yang diperoleh pun tidak bersifat mutlak sehingga tetap perlu diuji kembali.⁴¹

Sementara itu, penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki dipahami sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum yang dapat digunakan dalam menjawab isu hukum tertentu. Erwin pollack, sebagaimana dikutip oleh Soerjono dan H. Abdurrahman, menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan upaya untuk menemukan hukum dalam art konkrit, yakni kegiatan untuk menentukan hukum yang tepat diterapkan dalam penyelesaian suatu perkara tertentu.⁴²

⁴¹ Ishaq, *Metode Penelitian hukum dan Penulisan Skripsi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 11.

⁴² *Ibid.*, hlm 12.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum positif sekaligus melihat penerapannya di lapangan.⁴³ Penelitian ini menelaah aturan mengenai Indikasi Geografis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 serta menghubungkannya dengan kondisi faktual terkait potensi tanaman rampai sebagai produk Indikasi Geografis Lampung. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji peran pemerintah daerah Provinsi Lampung dalam mendukung keberadaan rampai sebagai komoditas lokal dan upaya mendorong pendaftarannya sebagai Indikasi Geografis. Dengan demikian, penelitian ini menggabungkan analisis normatif dan temuan empiris untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan praktik di masyarakat.

3.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.⁴⁴ Penulisan penelitian ini menggunakan metode pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur Indikasi Geografis dan Perlindungan Varietas Tanaman, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, serta pertauran pelaksana terkait. Pendekatan ini penting untuk menilai apakah secara normatif rampai telah memenuhi unsur Indikasi Geografis dan PVT.

⁴³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 53.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 112.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang relevan,⁴⁵ seperti konsep Indikasi Geografis, Perlindungan Varietas Tanaman, perlindungan hukum preventif dan represif, serta hubungan antara dua rezim kekayaan intelektual tersebut. Pendekatan ini membantu memperjelas landasan teoritis dalam menganalisis potensi rampai sebagai objek perlindungan hukum.

3. Pendekatan Sosiologi Hukum (*Sociological Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji penerapan hukum dalam praktik (*law in action*),⁴⁶ khususnya terkait peran pemerintah daerah Provinsi Lampung, kondisi faktual petani rampai, serta hambatan yang dihadapi dalam proses pendaftaran Indikasi Geografis. Pendekatan ini diwujudkan melalui wawancara dengan instansi terkait, seperti Dinas Pertanian dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

3.3 Sumber dan Jenis Data

Jenis data dapat dilihat dari sudut sumbernya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁴⁷ Dalam mendapatkan data dan jawaban pada penulisan skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis data yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan. Dalam skripsi ini, data primer dikumpulkan melalui metode wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan berbagai pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan keberadaan dan pengelolaan rampai di Provinsi Lampung. Narasumber tersebut meliputi perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Lampung, Dinas Pertanian Provinsi Lampung, petani atau pemulia rampai, pedagang, pemilik restoran seruit Lampung di luar daerah,

⁴⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 123.

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007),. hlm. 11.

perantau asal Lampung, serta sesepuh adat Lampung yang memahami sejarah dan penggunaan rampai secara kultural. Seluruh data yang diperoleh dari wawancara tersebut menjadi dasar penting dalam menganalisis pemenuhan unsur-unsur Indikasi Geografis rampai Lampung sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

2. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian. Jenis data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
 - 2) Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
 - 3) Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis
 - 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis

- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang berfungsi untuk menjelaskan dan mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur, termasuk buku-buku hukum, literatur terkait, serta pendapat para ahli di bidang hukum. Bahan ini digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan konteks yang lebih mendalam dalam memahami ketentuan hukum yang berlaku.

- c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti *website*, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan media lainnya.

3.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.4.1 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data pada penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang penulis lakukan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan metode wawancara terbuka kepada responden, materi-materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis sebagai pedoman, metode ini digunakan agar responden bebas memberikan jawaban-jawaban dalam bentuk uraian.

3.4.2 Prosedur pengolahan data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun wawancara selanjutnya di olah dengan menggunakan metode:

a. Seleksi data (*editing*)

Mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai dengan masalah.

b. Klasifikasi data (*classification*)

Penempatan dapat mengelompokkan data yang melalui proses pemeriksaan serta penggolongan data.

c. Sistematisasi data (*systematizing*)

Menyusun data yang telah diperiksa secara sistimatis sesuai dengan urutannya sehingga pembahasan lebih mudah dipahami.⁴⁸

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 126.

3.5 Analisis Data

Analisis dalam skripsi ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menggambarkan, menguraikan, dan menafsirkan data primer dan sekunder yang diperoleh selama penelitian. Data primer berasal dari hasil wawancara dengan Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Lampung, Dinas Pertanian Provinsi Lampung, petani rampai, pedagang, pemilik restoran seruit Lampung, serta masyarakat perantau. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dokumen Indikasi Geografis, serta sumber-sumber resmi terkait. Data yang diperoleh dianalisis secara induktif, yaitu menarik kesimpulan khusus berdasarkan temuan lapangan mengenai kondisi faktual rampai Lampung mulai dari unsur daerah asal, reputasi, kualitas, karakteristik, hingga hambatan administratif dan kelembagaan. Temuan-temuan khusus tersebut kemudian disintesiskan menjadi kesimpulan yang bersifat deduktif atau umum mengenai potensi rampai untuk didaftarkan sebagai Indikasi Geografis serta implikasi perlindungan hukumnya menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

6. Rampai khas Lampung memiliki potensi yang kuat untuk memenuhi unsur Indikasi Geografis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Berdasarkan Pasal 1 Angka (6) dan Pasal 53 Ayat 3 Huruf (a) Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 unsur-unsur Indikasi geografis meliputi pengaruh faktor geografis berupa faktor alam dan manusia, unsur karakteristik, reputasi dan kualitas. Secara substantif, rampai menunjukkan keterkaitan yang erat antara produk dengan wilayah geografis asalnya. Faktor lingkungan alam berupa kondisi tanah vulkanik yang subur, iklim tropis yang stabil, serta curah hujan yang memadai di Provinsi Lampung, dikombinasikan dengan praktik budidaya tradisional masyarakat setempat, telah membentuk karakteristik khas rampai yang tidak ditemukan pada tomat di daerah lain. Karakteristik tersebut meliputi rasa yang lebih asam, kandungan air yang tinggi, serta aroma yang tajam, yang menjadikan rampai sebagai bahan utama dalam kuliner khas Lampung seperti sambal seruit. Keunikan ini tidak hanya membedakan rampai dari varietas tomat lainnya, tetapi juga membentuk reputasi dan identitas budaya yang kuat, sehingga secara normatif dan empiris. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rampai khas Lampung telah memenuhi unsur-unsur indikasi geografis berdasarkan ketentuan tersebut.

7. Peran Pemerintah Provinsi Lampung dalam proses pendaftaran rampai sebagai produk Indikasi Geografis memiliki kedudukan yang strategis, namun efektivitas pelaksanaannya masih perlu dikembangkan. Pemerintah Provinsi Lampung berperan membina dan mengedukasi masyarakat, selain itu pemerintah juga berperan sebagai fasilitator dalam penyusunan dokumen deskripsi dan pendaftaran, pemerintah juga berperan mengkoordinasikan dan mengkolaborasikan berbagai pihak yang terlibat dalam pendaftaran produk indikasi geografis, kemudian pemerintah memiliki peran perlindungan rampai dengan mendaftarkannya sebagai produk indikasi geografis serta berperan dalam pengawasan rampai pasca pendaftaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kementerian Hukum dan instansi terkait di daerah, pemerintah daerah pada prinsipnya telah menunjukkan perhatian dan inisiatif awal melalui upaya koordinasi lintas instansi terkait potensi pendaftaran rampai sebagai Indikasi Geografis. Meskipun demikian, secara faktual masih terdapat sejumlah kendala, antara lain belum tersedianya data produksi, luas tanam, dan persebaran rampai secara spesifik karena masih tercatat sebagai komoditas tomat secara umum, belum terbentuknya Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) sebagai lembaga pengusul, serta belum tersusunnya dokumen deskripsi produk (Buku Persyaratan) yang merupakan syarat utama dalam pendaftaran Indikasi Geografis. Selain itu, keterbatasan pemahaman petani dan masyarakat mengenai manfaat hukum dan nilai ekonomi Indikasi Geografis turut mempengaruhi lambatnya proses pengajuan. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah daerah yang lebih aktif dan berkelanjutan melalui penguatan kelembagaan, pembentukan MPIG, pendampingan teknis dan hukum kepada masyarakat, penyediaan data produksi dan spasial yang akurat, serta fasilitasi penelitian ilmiah yang mendukung karakteristik rampai. Apabila rampai berhasil ditetapkan sebagai produk Indikasi Geografis, maka perlindungan hukum yang diperoleh bersifat preventif dan represif, guna mencegah penyalahgunaan nama, peniruan, dan klaim sepihak, sekaligus memberikan kepastian hukum serta meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat Lampung.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai bentuk tindak lanjut terhadap upaya perlindungan hukum potensi Rampai khas Lampung sebagai Indikasi Geografis.

1. Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung disarankan untuk berperan lebih aktif dalam mendorong proses pendaftaran Rampai sebagai produk Indikasi Geografis sekaligus mempertimbangkan pendaftaran Rampai melalui skema Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) apabila rampai terbukti merupakan varietas unik atau hasil seleksi lokal yang stabil. Upaya ini dapat dilakukan dengan menyusun langkah strategis melalui pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) yang melibatkan petani, pelaku usaha, akademisi, serta instansi teknis terkait. Solusi utama yang dapat dilakukan adalah menyediakan dukungan kebijakan dan pendanaan untuk penyusunan dokumen deskripsi, peta wilayah, serta standar mutu rampai Lampung, sehingga proses pendaftaran dapat berlangsung secara terarah dan terkoordinasi.
2. Kepada Dinas Pertanian Provinsi Lampung disarankan untuk mulai melakukan pendataan dan pemetaan secara khusus terhadap tanaman rampai, termasuk luas lahan, persebaran, dan produktivitas rampai di berbagai wilayah, serta melakukan karakterisasi awal untuk melihat apakah rampai memenuhi syarat sebagai varietas yang dapat diajukan dalam Perlindungan Varietas Tanaman. Hal ini diperlukan mengingat rampai saat ini masih tercatat sebagai bagian dari komoditas tomat sehingga belum memiliki data spesifik. Solusi yang dapat diterapkan adalah melakukan pendataan lapangan secara berkala, menyusun basis data rampai berbasis wilayah produksi, dan bekerja sama dengan lembaga penelitian untuk Uji BUSS (Uji Baru, Unik, Seragam, dan Stabil) sebagai prasyarat PVT, sehingga rampai memiliki landasan data yang kuat baik untuk Indikasi Geografis maupun PVT.
3. Kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual disarankan untuk meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya Indikasi Geografis dan prosedur perlindungannya kepada pemangku kepentingan di Lampung.

Solusi yang dapat diterapkan adalah menyelenggarakan program penyuluhan hukum, pendampingan teknis penyusunan dokumen Indikasi geografis, serta fasilitasi koordinasi dengan Kementerian Pertanian apabila nantinya rampai juga diarahkan untuk didaftarkan sebagai varietas lokal dalam skema PVT.

4. Kepada akademisi dan peneliti disarankan untuk melakukan penelitian mendalam mengenai karakteristik biologis rampai, mencakup analisis morfologi, sifat fisik, kandungan kimia, tingkat keasaman, serta perbandingan dengan tomat varietas lain. Solusi yang dapat ditempuh adalah melaksanakan uji laboratorium dan penelitian berbasis agronomi untuk memperkuat dokumen deskripsi Indikasi Geografis sekaligus menyediakan data ilmiah yang diperlukan apabila nantinya diajukan pula dalam skema Perlindungan Varietas Tanaman.
5. Kepada masyarakat dan pelaku usaha lokal disarankan untuk terus menjaga kelestarian rampai sebagai komoditas khas Lampung dengan mempertahankan praktik budidaya tradisional dan menjaga standar kualitas produksi. Solusi yang dapat dilakukan adalah bekerja sama dengan MPIG dan Dinas Pertanian dalam penerapan standar mutu, mengikuti pelatihan teknik budidaya yang sesuai standar Insikasi Geografis dan standar PVT apabila varietas rampai diajukan, serta menjaga kesinambungan produksi sehingga rampai memiliki nilai ekonomi yang stabil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
6. Kepada Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTTP) disarankan untuk memberikan dukungan teknis kepada Pemerintah Daerah Lampung terkait kemungkinan pendaftaran rampai sebagai varietas lokal yang dapat dilindungi melalui skema Perlindungan Varietas Tanaman. Solusi yang dapat dilakukan adalah menyediakan pendampingan dalam proses uji karakteristik varietas, memberikan edukasi tentang manfaat PVT bagi petani dan daerah, serta membantu memastikan bahwa rampai memenuhi persyaratan Uji BUSS agar dapat memperoleh perlindungan hukum sebagai varietas tanaman yang unik

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amin, Fakhry, et al. (2024). *Hukum Kekayaan Intelektual*. Bandung: Sada Kurnia Pustaka.
- Arifardhani, Yoyo. (2020). *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2023). *Buku Ajar: Perlindungan Varietas Tanaman*.
- Erlina, B., Safitri, Melisa, dan Seftiniara, Intan Nurina. (2020). *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Firmansyah, M. Anang. (2023). *Pemasaran Produk dan Merek: Planning & Strategy*. Yogyakarta: Qiara Media.
- Hariyani, Iswi, Serfiyani, Cita Yustisia, dan Purnomo, R. Serfianto D. (2024). *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Ishaq, H. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Juwita. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual sebagai Bentuk Perlindungan Hukum*. Yogyakarta: Stiletto Book.
- Muhammad, Abdul Kadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Ramadhan, Muhammad Citra, Siregar, Fitri Yanni Dewi, dan Wibowo, Bagus Firman. (2023). *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. [Kota penerbit tidak tercantum].
- Rizkia, Nanda Dwi dan Fardiansyah, Hardi. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung: Penerbit Widina.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (2023). *Karakteristik Tanah di Provinsi Lampung*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Sinungan, Ansori. (2023). *Perlindungan Desain Industri: Tantangan dan Hambatan dalam Praktiknya di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni.

Sugono, Bambang. (1990). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

B. Jurnal.

Abdul Kadir Jaelani et al. (2024). “Strategi Pengembangan Potensi Garam Pemongkong”, *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 5 (2), pp. 121–134.

Aditya, M. Dan Waskito. (2021). “Perlindungan Varietas Lokal dan Peran Perlindungan Varietas Tanaman Dalam Melestarikan Sumber Daya Genetik,” *Jurnal Hukum IUS DUA IUSTIUM*, 28 (3), pp. 520-521.

Afif, Muhamad Shafwan., dan Heru Sugiyono. (2021). “Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek Terkenal di Indonesia”, *USM Law Review*, 4 (2), pp. 565–585.

Asri, Dyah Permata Budi., dan Edy Sriyono. (2023). “Pengembangan Potensi Lokal Daerah Melalui Pendaftaran Indikasi Geografis untuk Memperkuat Potensi Ekonomi Masyarakat di DI Yogyakarta”, dalam Peter Dondon & Olivia Martin (eds.), *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3 (1), p. 195.

B. Erlina. (2023). “Implementation of Legal Protections of Geographical Indications of Lampung Robusta Coffee”, *Pena Justisia*, 22 (1), pp. 3–4.

Dewi Enggriyeni., dan Ulvina Sagita. (2024). “Pendaftaran Indikasi Geografis Ditinjau dari Hukum Internasional dan Nasional”, *Pagaruyuang Law Journal*, 8 (1), pp. 86–100.

Dewi Indriyani., dan Deslaely Putranti. (2021). “Perlindungan Indikasi Geografis oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Pasca Sertifikasi di Yogyakarta”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15, pp. 395–414.

Dyah Permata Budi Asri., dan Edy Sriyono. (2023). “Pengembangan Potensi Lokal Daerah Melalui Pendaftaran Indikasi Geografis Untuk Memperkuat Potensi Ekonomi Masyarakat di DI Yogyakarta”, *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3 (1), p. 195.

Elsa Benia. (2022). “Analisis Perlindungan Hukum Rahasia Dagang pada Perjanjian Waralaba”, *Padjadjaran Law Review*, 10 (2), pp. 169–178.

Emi Indah Lestari, Kholis Roisah, dan Adya Paramita Prabandari. (2019). “Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman Dalam Memberikan Kepastian Hukum Kepada Pemulia Tanaman,” *Notarius*, 12 (2), p.974.

Fahrul Fauzi. (2023). “Perlindungan Hukum bagi Pemulia dan Varietas Tanaman”, *Wijaya Putra Law Review*, 2 (2), pp. 95–116.

Fokky Fuad., dan Avvan Andi Latjeme. (2021). “Perlindungan Indikasi Geografis Aset Nasional pada Kasus Kopi Toraja”, *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 2 (2), pp. 10–16.

- Imam Haryanto. (2021). “Pendaftaran Indikasi Geografis Tahu Sumedang”, *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 2 (1), pp. 25–46.
- Nazhif Ali Murtadho. (2024). “Perlindungan Hukum Terhadap Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Ditinjau dari Perspektif Pidana”, *Jurnal Hukum Bisnis*, 2 (1).
- Niru Anita Sinaga. (2020). “Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia”, *Jurnal Hukum Sasana*, 6 (2), pp. 144–165.
- Rifqi Muttaqin. (2022). “Analisis Yuridis Peran Pemerintah Kabupaten Gayo”, *Locus*, 2 (4), pp. 185–204.
- Srivit Aviva dan Noor Fatimah Mediawati. (2024). “*Exploring the Validity of Internasional Geographical Indication Product*,” *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 19 (3). p.10.
- Widadatul Ulya. (2023). “Implementasi Hukum Rahasia Dagang sebagai Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital”, *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, pp. 13–19.
- Wahyu, I. (2023). “Kedudukan Nama Varietas Tanaman dalam Rezim Indikasi Geografis dan Perlindungan Varietas Tanaman,” *Indonesian Journal of Law and Economics*, 7 (1), p.4.
- Zaenal Arifin., dan Muhammad Iqbal. (2020). “Perlindungan Hukum terhadap Merek yang Terdaftar”, *Jurnal Ius Constituendum*, 5 (1), pp. 47–65.
- Zahida, Ibnu Maulana., Sri Reski Putri., dan Aditya Satrio Wicaksono. (2021). “Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Guna Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Kabupaten Trenggalek)”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 10 (2), p. 309.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Agreemen on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis

Peraturam Menteri Hukum dan HAM No. 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis

D. Sumber lain

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Provinsi Lampung. (2025). “Buletin Prakiraan Musim Hujan 2025/2026”. Tersedia di: <https://bmkg.go.id> (Diakses: 21 November 2025).

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2025). “Beranda BPS Provinsi Lampung”. Tersedia di: <https://lampung.bps.go.id> (Diakses: 21 November 2025).

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual – Kementerian Hukum dan HAM RI. (2025). “Listing Indikasi Geografis Terdaftar”. <https://dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/listing> (Diakses: 21 November 2025).

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta. (2025). “Indikasi Geografis Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis”. <https://jogja.kemenkum.go.id/kekayaan-intelektual/indikasi-geografis> (Diakses: 21 November 2025).

Wawancara dengan Bapak Cucuk, Perwakilan Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Lampung, 27 Oktober 2025, Teluk Betung.

Wawancara dengan Bapak Riski, Pedagang Sayur di Pasar Lembang Ciledug Banten, 14 November 2025.

Wawancara dengan Bapak Toni, Pemilik Restoran Seruit Lampung di Tangerang, 15 November 2025.

Wawancara dengan Ibu Sundari, Petani Rampai di Desa Sukamaju, Lampung Barat, 17 November 2025.

Wawancara dengan Ibu Vera, Perantau Asal Lampung di Pulau Jawa, 12 November 2025.

Wawancara dengan Ibu Vieke, Staf Dinas Pertanian Provinsi Lampung, 16 Oktober 2024.

Wikipedia (2025). “Sumber Daya Alam Indonesia”. https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_Daya_Alam_Indonesia. (Diakses: 21 November 2025).